

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Hukum yang berfungsi sebagai sarana pembaharuan masyarakat dan pengay masyarakat, sehingga hukum perlu dibangun secara terencana agar hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat dapat berjalan secara serasi, seimbang, selaras dan pada gilirannya kehidupan hukum mencerminkan keadilan, kemanfaatan sosial dan kepastian hukum.¹ Salah satu hasil dalam pelaksanaan hukum yang mencerminkan kepastian hukum adalah dengan adanya sebuah alat bukti dalam setiap kegiatan hukum. Adanya tuntutan fungsi dan peranan Notaris, maka Notaris harus mampu memberikan pelayanan yang baik atau profesional karena jasa Notaris dirasakan sangat penting bagi masyarakat. Apabila seorang Notaris tidak mampu untuk memberikan pelayanan yang baik atau tidak profesional, maka akan terdapat banyak pihak yang dirugikan sebagai akibat hukum dari kesalahan atau kelalaian yang telah diperbuat oleh Notaris. Pada umumnya dalam menjamin kepastian hukum memerlukan alat bukti yang menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai subjek hukum dalam masyarakat.² Pembuktian terhadap alat bukti untuk menjamin kepastian hukum tersebut dapat dilakukan dengan cara tertulis. Keberadaan alat bukti tertulis dapat berupa akta autentik atau pun akta dibawah tangan tersebut nantinya akan menentukan secara sah mengenai hak dan kewajiban seseorang dan menjadi tolak ukur dalam hal kepastian hukum, dan selain itu akta

¹ “R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat Di Indonesia, Suatu Penjelasan*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1993), hlm. 1”

² *Ibid*, hlm. 7

tersebut diharapkan dapat meminimalisir sengketa dalam lalu lintas hukum maupun hubungan hukum antara para pihak subjek hukum. Jabatan Notaris lahir karena kehadirannya dikehendaki oleh aturan hukum dengan maksud untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat autentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum.

Notaris merupakan pejabat umum untuk melakukan tugas-tugas negara dalam hal pelayanan hukum kepada masyarakat yang bertujuan untuk tercapainya kepastian hukum sebagai pejabat pembuat akta otentik dalam hal keperdataan.³ Pengertian notaris juga telah dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN)⁴.

Jabatan Notaris diadakan atau kehadirannya dikehendaki oleh aturan hukum dengan maksud untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum, secara substantif akta Notaris dapat berupa:⁵

- 1) Suatu keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum yang dikehendaki oleh para pihak agar dituangkan dalam bentuk akta otentik untuk dijadikan sebagai alat bukti;

³ Rahmad Hendra, "Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Otentik yang Penghadapnya Mempergunakan Identitas Palsu di Kota Pekanbaru", Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 3 No.1, 2019

⁴ Pasal 1 Angka 1 UUJN

⁵ Habib Adjie, Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik, cet. 1, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2008), hlm. 32

- 2) Berdasarkan peraturan perundang-undangan bahwa tindakan hukum tertentu wajib dibuat dalam bentuk akta otentik.

Kewenangan Notaris tersebut dalam Pasal 15 dari ayat (1) sampai dengan ayat (3) UUJN⁶, dapat dibagi menjadi:⁷

a) Kewenangan Umum Notaris.

Kewenangan umum notaris diatur dalam Pasal 15 UUJN⁸, dimana berdasarkan penjelasan Pasal 15 UUJN tersebut maka Notaris memiliki wewenang untuk membuat akta otentik yang berkaitan dengan semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh undang-undang. Kewenangan untuk membuat akta otentik ini berarti bahwa tugas notaris adalah untuk memformulasikan keinginan dari para pihak yang dituangkan dalam akta otentik, dengan memperhatikan aturan hukum yang berlaku.

b) Kewenangan Khusus Notaris.

Kewenangan khusus notaris diatur dalam Pasal 15 ayat (2) UUJN⁹. Notaris juga mempunyai kewenangan khusus sebagaimana yang diatur dalam Pasal 51 UUJN¹⁰, yaitu untuk membetulkan kesalahan tulis atau kesalahan ketik yang terdapat dalam Minuta akta yang telah ditandatangani, dengan cara membuat Berita Acara Pembetulan dan Salinan atas Berita Acara Pembetulan dan wajib untuk menyampaikannya kepada para pihak.

⁶ Lihat Pasal 15 ayat (1)-(3) UUJN

⁷ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, cet. 1, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2009)

⁸ Lihat Pasal 15 UUJN

⁹ Lihat Pasal 15 ayat (2) UUJN

¹⁰ Lihat Pasal 51 UUJN

Dalam hukum perdata, terdapat tanggung jawab yang diwariskan yakni merupakan tanggung jawab yang diberikan kepada ahli waris, apabila pewaris (notaris) meninggal dunia, maka ahli waris yang berhak untuk menjalankan kewajiban-kewajiban dari si pewaris (notaris) berdasarkan pada “Pasal 62 dan Pasal 63 ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN)¹¹ yakni ahli waris dapat menjalankan kewenangan notaris yang meninggal dunia terkait dengan mpenyerahan protokol notaris kepada notaris lain yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD)”.

“Berdasarkan pada pasal 8 ayat (1) UUJN menyebutkan bahwa salah satu penyebab berhentinya Notaris yakni dikarenakan meninggal dunia.¹² Sehingga mengakibatkan protokol notaris juga ikut ditinggalkan. Berdasarkan Pda Pasal 1 butir 13 UUJN disebutkan bahwa yang dimaksud dengan protokol Notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyimpanan dan pemeliharaan Protokol Notaris tersebut terus berlangsung walaupun Notaris yang bersangkutan telah pensiun atau bahkan sudah meninggal dunia. Protokol Notaris tersebut diserahkan kepada Notaris pengganti sebagai Pemegang Protokol Notaris”.

Pasal 35 ayat (1) dan (2) UUJN menyebutkan apabila Notaris meninggal dunia, suami/istri atau keluarga sedarah dalam garis lurus keturunan semenda sampai derajat kedua wajib memberitahukan kepada Majelis Pengawas Daerah (“MPD”)

¹¹ Lihat Pasal 62 & Pasal 63 ayatt (2) UUJN

¹² Lihat Pasal 8 ayat (1) UUJN

dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja.¹³ Dalam hal ini, jika notaris meninggal dunia yang memiliki tanggung jawab untuk memberitahukan kepada MPD adalah suami/istri, tetapi apabila keduanya sama-sama meninggal dunia maka tanggung jawab tersebut dibebankan kepada keluarga sedarah seperti anak, selanjutnya jika anak masih belum cakap hukum maka yang bertanggung jawab adalah garis lurus keturunan semenda derajat kedua yakni orang tua dan saudara kandung dari si Notaris. Namun misalkan jika orang tua notaris meninggal dunia dan tidak mempunyai saudara kandung, maka alternatif selain hal tersebut untuk memberitahukan kepada MPD masih belum diatur, karena dalam Pasal 35 ayat (2) UUJN hanya menyebutkan sampai derajat kedua, sehingga hal ini menjadi kontroversi.

“Pengalihan protokol Notaris dari ahli waris Notaris yang telah meninggal dunia kepada Notaris pengganti yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD) selaku pemegang protokol Notaris masih belum diatur secara khusus. Di dalam prakteknya¹⁴ masih banyak para ahli waris Notaris yang belum menyerahkan protokol Notaris kepada Notaris pengganti selaku pemegang protokol Notaris seperti kasus Notaris di Bali yang telah meninggal dunia, yaitu Notaris IDA BAGUS PT SUARDIARSHA, SH, MKn dengan wilayah kerja di Kabupaten Bangli, yang telah meninggal dunia dengan meninggalkan Protokol Notarisnya, sampai dengan saat ini protokol tersebut masih disimpan di rumah almarhum”.

¹³ Lihat Pasal 35 ayat (1) dan (2) UUJN

¹⁴ Ida Ayu MD Dwi Sukma Cahyani, *Kepastian Hukum Penyerahan Protokol Notaris Kepada Penerima Protokol*, Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan, 2016-2017, hlm. 138

“Pengalihan protokol Notaris dari ahli waris Notaris yang telah meninggal dunia kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD) selaku pemegang protokol Notaris memang belum diatur secara khusus. Di dalam prakteknya masih banyak para ahli waris Notaris yang belum menyerahkan protokol Notaris kepada Notaris lain selaku pemegang protokol Notaris. Pengaturan mengenai minuta akta dan protokol Notaris yang terdapat pada Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) hanyalah sebatas pada pembuatan, penyimpanan dan penyerahan protokol Notaris serta pengambilan minuta akta dan pemanggilan Notaris sebagaimana termuat dalam Pasal 58 sampai dengan Pasal 66. Tidak ada sanksi yang ditujukan kepada ahli waris Notaris apabila tidak segera menyerahkan protokol Notaris kepada Notaris pemegang protokol.

Kurangnya sosialisasi kepada keluarga, ahli waris Notaris, karyawan dan masyarakat pada umumnya mengenai protokol Notaris dan akta otentik sebagai alat bukti menyebabkan terjadinya permasalahan-permasalahan yang akan mengakibatkan kerugian pada masyarakat, karena ahli waris dari keluarga Notaris yang meninggal dunia masih menyimpan protokol Notaris dan belum menyerahkan protokol Notaris tersebut kepada Notaris lain sebagai pemegang protokol Notaris”.¹⁵

Sekitar Bulan Desember Tahun 2019, kasus covid-19 pertama kali dilaporkan di Wuhan, Provinsi Hubei. Sumber penularan kasus ini masih belum diketahui pasti, tetapi kasus pertama dikaitkan dengan pasar ikan di Wuhan. Corona Virus Disease-

¹⁵ Bimo Lahkoro Anugroho, *Tanggung Jawab Ahli Waris Notaris dan Perlindungan Hukum terhadap Penghadap atas Protokol Notaris yang Hilang atau Rusak*, JUPIIS Vol. 13, No. 1, 2021, hlm. 279-284.

19 (COVID-19) di Indonesia berdampak buruk bagi perekonomian negara sampai keberlangsungan hidup masyarakat.¹⁶ Jika merujuk pada Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Penanggulangan Bencana menyatakan bahwa “Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis..

Covid-19 termasuk bencana non-alam, sebagaimana tertuang pada Pasal 1 Ayat (3) yakni: “Bencana non-alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non-alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.” Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Covid-19 sudah termasuk kondisi *overmacht*. Pada sebagian orang sudah termasuk *overmacht* absolut yaitu mereka yang tidak mampu lagi melakukan prestasi.

Permasalahan yang terjadi yakni ketika notaris yang meninggal dunia akibat covid-19 dan suami/istri atau keluarga sedarah dalam garis lurus keturunan semenda sampai derajat kedua dari pihak Notaris yang meninggal dunia akibat covid-19 dalam jangka melewati batas waktu 7 hari kerja belum juga memberitahukan kepada MPD karena dalam masa pandemi covid-19, sehingga belum ada kepastian hukum terkait pertanggungjawaban tersebut dan akibat hukumnya. Seperti peristiwa yang dialami

¹⁶ Merry Tjoanda, dkk, *Covid-19 Sebagai Bentuk Overmacht dan Akibat Hukumnya Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Kredit*, Vol. 27, No. 1, 2021, hlm. 93-101.

oleh Notaris/PPAT di Sidoarjo yang meninggal dunia akibat terpapar covid-19¹⁷, sebelumnya kondisi Notaris/PPAT di Sidoarjo yang bernama Subiyanto ini sudah membaik dan melakukan plasma darah dari penderita covid-19 yang sudah dinyatakan sembuh. Namun, nyawanya tidak tertolong dan meninggal dunia akibat terpapar covid-19. Tidak hanya dialami oleh Subiyanto, Notaris/PPAT di Mojokerto yang bernama Muhammad Fachruddin Zein juga meninggal dunia karena terpapar covid-19 dengan gejala panas dan sesak nafas setelah melakukan donor darah di PMI Kota Surabaya, setelah itu, Fachruddin melakukan *swab test*, tetapi hasilnya belum juga keluar hingga ia meninggal dunia.¹⁸ Dari 2 peristiwa tersebut tentu menjadi persoalan baru terkait tugas, kewenangan dan tanggung jawab notaris yang meninggal dunia akibat wabah covid-19. Ditambah lagi apabila suami/istri atau keluarga sedarah dalam garis lurus keturunan semenda sampai derajat kedua malah terkena dampak covid-19, hal ini juga belum ada aturan terkait bagaimana pertanggungjawaban dan akibat hukumnya.

Berdasarkan permasalahan tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut melalui tugas akhir ini dengan judul ***“TANGGUNG JAWAB KELUARGA NOTARIS YANG MENINGGAL DUNIA AKIBAT WABAH COVID-19”***

¹⁷ <https://innews.co.id/positif-covid-19-akhirnya-notaris-ppat-di-jawa-timur-berpulang/>, *Positif Covid-19 Akhirnya Notaris/PPAT di Jawa Timur Berpulang*, diakses pada Jumat 24 September 2021 Pukul 08.10

¹⁸ <https://innews.co.id/innalillahi-notaris-ppat-mojokerto-yang-diduga-terpapar-covid-19-telah-berpulang/>, *Innalillahi, Notaris/PPAT Mojokerto yang Diduga Terpapar Covid-19 Telah Berpulang*, diakses pada Jumat 24 September 2021 Pukul 08.30

1.2.Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka penulis dapat menarik beberapa rumusan masalah sebagai inti dalam kepenulisan ini. diantaranya:

- 1.2.1. Bagaimana pertanggungjawaban hukum jika ahli waris atau keluarga dari notaris yang meninggal dunia terkena dampak covid-19 ?
- 1.2.2. Bagaimana akibat hukum jika ahli waris atau keluarga dari notaris yang meninggal dunia belum memberitahukan MPD melewati 7 hari kerja karena keadaan pandemi covid-19 ?

1.3.Tujuan Penelitian

Penulisan ini bertujuan untuk:

- 1.3.1. Untuk memahami bentuk pertanggungjawaban jika ahli waris atau keluarga dari notaris yang meninggal dunia terkena dampak covid-19.
- 1.3.2. Untuk mengetahui dan memahami akibat hukum jika ahli waris atau keluarga dari notaris yang meninggal dunia belum memberitahukan MPD melewati 7 hari kerja karena keadaan pandemi covid-19.

1.4.Kegunaan Penelitian

1.4.1. Kegunaan Teoritis

- a. Hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat dalam perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan bagi masyarakat dan para akademisi khususnya perihal pertanggungjawaban hukum jika ahli waris atau keluarga dari notaris yang meninggal dunia terkena dampak covid-19.

- b. Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi tambahan bagi para akademisi dan kalangan serta praktisi hukum yang berminat dalam bidang kajian yang terlebih buat penulis terkait akibat hukum jika ahli waris atau keluarga dari notaris yang meninggal dunia belum memberitahukan MPD melewati 7 hari kerja karena keadaan pandemi covid-19.

1.4.2. Kegunaan Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan gambaran kepada masyarakat terkait pertanggungjawaban hukum jika ahli waris atau keluarga dari notaris yang meninggal dunia terkena dampak covid-19.
- b. Hasil penelitian ini menjadi sumbangsih yang nyata dalam rangka pembangunan hukum nasional dalam menyelesaikan masalah yang kerap terjadi pada masa pandemi covid-19 yakni terkait akibat hukum jika ahli waris atau keluarga dari notaris yang meninggal dunia belum memberitahukan MPD melewati 7 hari kerja karena keadaan pandemi covid-19.

1.5.Keaslian Penelitian

Agar keaslian atau keorisinalitasan skripsi ini terjaga, maka penulis sudah mencari dan membaca tulisan-tulisan terdahulu yang memiliki kemiripan. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk menemukan serta mengetahui perbedaan fundamental pada skripsi yang hendak ditulis dengan tulisan-tulisan sebelumnya. Dan berikut merupakan tabel yang berisi tulisan-tulisan terdahulu lengkap dengan perbedaan dan asalnya.

Tabel 5.1. Keaslian Penelitian dan Korelasinya

No.	Peneliti sebelumnya	Judul Penelitian	Fokus Pembahasan	Korelasi dengan penelitian ini
1.	Agus Purwanto (Universitas Sebelas Maret)	Pertanggungjawaban Notaris dan MPD Terhadap Protokol Notaris Yang Meninggal Dunia	Penelitian ini membahas tentang pertanggungjawaban ahli notaris dan MPD terhadap protokol notaris yang meninggal dunia	Dalam penelitian ini, Agus Purwanto melakukan penelitian bagaimana pertanggungjawaban ahli notaris dan MPD terhadap protokol notaris yang meninggal dunia. Sehingga Apabila dibandingkan dengan penelitian penulis jelas tidak ada kemiripan.
2.	Eka Dwi Lasmiatin (Universitas Islam Indonesia)	Tanggung Jawab Notaris Pengganti dalam Hal Notaris Yang Diganti Meninggal Dunia Sebelum Cuti Berakhir	Penelitian ini membahas tentang bagaimana tanggung jawab notaris pengganti terhadap notaris yang meninggal dunia sebelum cuti berakhir	Penelitian Eka Dwi Lasmiatin ini meneliti tentang bagaimana tanggung jawab notaris pengganti terhadap notaris yang meninggal dunia sebelum cuti berakhir tentu penelitian ini meskipun membahas tentang notaris yang

				meninggal dunia namun jelas hal ini tidak menyinggung sama sekali terkait tanggung jawab keluarga notaris yang meninggal dunia akibat wabah covid-19 yang menjadi fokus utama penelitian penulis
--	--	--	--	---

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yakni jenis penelitian hukum yang bersifat preskriptif dimana objek ilmu hukum merupakan koherensi antara norma hukum dan prinsip hukum, antara aturan hukum dan norma hukum, serta antara tingkah laku individu dengan norma hukum¹⁹. Karena penelitian ini didasarkan atas peraturan perundang-undangan. Penelitian jenis ini memberikan gambaran terhadap permasalahan akibat hukum jika ahli waris atau keluarga dari notaris yang meninggal dunia belum memberitahukan MPD melewati 7 hari kerja karena keadaan pandemi covid-19 dan pertanggungjawaban hukum jika ahli waris atau keluarga dari notaris yang

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Metode Penelitian Hukum (Edisi Revisi)* (Jakarta, Predana Media Group, 2016), hlm. 41.

meninggal dunia terkena dampak covid-19 yang tentunya dengan melakukan identifikasi hukum dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang terjadi.

1.6.2. Pendekatan Penelitian

Metode Pendekatan yang dipakai untuk menyusun penelitian ini menggunakan 1 (satu) jenis pendekatan yakni:

a. Pendekatan perundang-undangan (Statute Approach)

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai undang-undang dan regulasi terkait dengan masalah hukum dalam penelitian ini. Pendekatan perundang-undangan akan membuka kesempatan bagi penulis untuk mempelajari dan memahami konsistensi dan kesesuaian suatu undang-undang dengan Undang-undang Dasar atau antara regulasi dengan undang-undang. Lainnya wajib memahami hierarki perundang-undangan, azas-azas serta substansi hukum dalam perundang-undangan. Artinya perundang-undangan adalah sumber hukum yang paling utama.

1.6.3. Sumber Bahan Hukum

Adapun sumber bahan hukum dan data yang telah penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Bahan Hukum Primer

“Bahan hukum primer merupakan bahan hukum utama yang menjadi sumber dalam penulisan penelitian. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Seperti peraturan perundang-undangan, kaedah hukum yang berasal

dari putusan pengadilan sebagai Yurisprudensi Mahkamah Agung dan catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan.²⁰ Dalam hal ini bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis adalah:

1. UUD NRI Tahun 1945
2. UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
3. UU No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
4. UU No. 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular
5. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagai Bencana Nasional”.

b. Bahan Hukum Sekunder

“Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum pendamping yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder ini berupa buku-buku teks, kamus hukum dan jurnal hukum. Bahan hukum yang digunakan oleh penulis ini dimulai dengan hasil wawancara dan pengumpulan data di lapangan dengan instansi dan berbagai pihak terkait”.²¹

²⁰ *Ibid*, hlm. 21

²¹ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Cet 5, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), hlm 67

1.6.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yakni teknik untuk memperoleh bahan hukum yang dapat berupa studi kepustakaan dan peraturan perundang-undangan serta wawancara.²² Dalam penelitian ini teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan berupa studi kepustakaan dan peraturan perundang-undangan dengan mengumpulkan beberapa regulasi terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti. Selain itu, buku sebagai pengetahuan tambahan untuk menunjang data serta menggali informasi dan berdiskusi dengan narasumber atau informan yang berkaitan.

1.6.5. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan menggambarkan data-data yang diperoleh dan melaksanakan kajian secara menyeluruh terhadap data dan bahan hukum tersebut. Data dan bahan hukum tersebut tentu butuh analisa yang tajam untuk menjawab permasalahan dan menemukan fakta dalam penelitian ini. Adanya fakta tersebut dapat diperoleh berdasarkan metode yang digunakan dalam penelitian ini baik berupa wawancara, observasi maupun studi kepustakaan yang berhubungan. Sehingga nantinya akan diperoleh gambaran mengenai inti dan penjelasan dari realita yang sebenarnya terjadi yang dalam hal ini tentu untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

²² “Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010”.